# BAB I

# PENDAHULUAN

# PANDANGAN TOKOH AGAMA RUNGKUT LOR KOTA SURABAYA TERHADAP PELAKSANAAN *TAJDI<D AL-NIKA<H{* PADA PERKAWINAN HAMIL (TINJAUAN HUKUM ISLAM)

## A. Latar belakang masalah

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan laki-laki dan perempuan hikmanya adalah supaya manusia berpasang-pasangan sebagai suami istri membangun rumah tangga yang damai dan teratur, ikatan lahir oleh pasangan suami istri merupakan hubungan resmi yang bersifat sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia.[1] Sesuai dengan firman Allah SWT suratAr-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir.[2]

[1] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26.

[2] Kementrian Agama RI*, Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 406.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, berkembangbiak dan memperoleh kelestarian dalam hidupnya, setelah masing-masing pasangan setiap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[3]

Nikah atau kawin adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara wanita dan laki-laki, disertai dengan kalimat-kalimat yang ditentukan.Dan dengan pernikahan tersebut, maka dibatasilah hak dan kewajiban keduanya, sesuai dengan ajaran Islam.[4]

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut ajaran agama Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang.[5]

Pernikahan merupakan tiang utama sebuah keluarga. Dengan adanya pernikahan, hak dan kewajiban akan ditunaikan sesuai dengan semangat keagamaan sehingga kehormatan hubungan antara pria dan wanita akan terjaga. Pernikahan juga akan meningkatkan derajat manusia sehingga jauh dari sifat hewani yang melakukan hubungan untuk sekedar melampiaskan

---

[3]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 6*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), 22.

[4] Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 9.

[5]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), 27.

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafsu kebinatangannya, sebagaimana terjadi pada sebagaian besar masyarakat yang mengaku dirinya berbudaya dan berperadaban.[6]

Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan dibenci Allah karena dalam zina terkandung maksud mencari kelezatan semata, dan membebaskan diri dari segala resiko yang timbul daripadanya.Ini tentu saja bertentangan dengan rasa cinta dan kewajiban. Selama laki-laki dan wanita membutuhkan cinta dan kewajiban untuk saling menolong dalam kehidupan dan mencerdaskan anak-anak serta menyiapkan mereka untuk mengarungi kehidupan, maka perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang bisa mengantar manusia ketujuan itu.

Fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama, dan etika sehingga munculnya masalah kehamilan diluar nikah.Problem ini semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan kasus ini banyak terjadi dikalangan masyarakat. Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 ayat (1) "Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya". Ayat (2) "Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya".Ayat (3) "Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir".Terdapat perbedaan pendapatmengenai permasalahan perkawinan akibat hamil tersebut. Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan ulama madzhab

[6] Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2012), 286.

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah boleh dan menganggap sah perkawinannya. Abu Hanifah pun berpendapat demikian, namun dengan menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahi tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sebelum ia melahirkan. Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat mengharamkan pelaksanaan nikah akibat hamil duluan. Pernikahan dianggap sah apabila bayi yang dikandung telah lahir.[7]

*Tajdi<d al-nika<h{* adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Memperbarui ikatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam upaya untuk menjaga unsur kehati-hatian dan berharap dapat mewujudkan keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang, sejahtera dan bahagia.

Hukum *tajdi<d al-nika<h{* adalah boleh. Hal ini bertujuan untuk memperindah atau *ih{tiya<t{* (kehati-hatian) dan tidak termasuk pengakuan talak (tidak wajib membayar mahar). Akan tetapi menurut Imam Yusuf al-Ardabili dalam kitab *al-Anwar* wajib membayar mahar karena sebagai pengakuan jatuhnya talak.

Dalam praktek dan realita pada zaman sekarang *Tajd<id al-nika<h{* masih terjadi meskipun menimbulkan perbedaan pendapat mengenai penafsiran tentang *Tajd<id al-nika<h{*tersebut.*Tajd<id al-nika<h{* adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dalam keadaan hamil yang diulang untuk kedua kalinya setelah anak yang dikangdungnya

[7] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Islam*, (Bandung: al-Bayan, 1995), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahir. Pada dasarnya *Tajd<id al-nika<h{* tidak perlu untuk dilakukan menurut ketentuan KHI, akan tetapi masyarakat Rungkut Lor masih melakukan *Tajd<id al-nika<h{*. Tata cara pelaksanaan *Tajd<id al-nika<h{* adalah sama dengan tata cara pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan pada saat hamil baik itu rukun maupun syarat-syaratnya, hanya saja yang membedakan yaitu tidak melakukan tahap pencatatan lagi di KUA. Masyarakat melakukan *Tajdi<d al-nika<h{* karena adanya faktor kehati-hatian. Adapun menurut tokoh agama Rungkut Lor Kota Surabaya, pernikahan dalam keadaan hamil tidak perlu untuk diulang setelah anak yang dikandungnya lahir, akan tetapi apabila ada unsur keraguan dalam pernikahannya tersebut dan untuk menghilangkan rasa keragu-raguannya bagi pasangan suami istri dan keluarga, maka sebaiknya dilakukan *tajdi<d al-nika<h{*.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan masalah tersebut, bagaimana pertimbangan-pertimbangannya, dan apa yang melatarbelakangi sehingga dilakukan *Tajd<id al-nika<h{*. Yang perlu digaris bawahi terhadap judul skripsi yang akan peneliti lakukan adalah *Tajd<id al-nika*<h{ terhadap perkawian hamil karena zina dan tempat lokasinya di daerah Rungkut Lor kota Surabaya.

Penelusuran ilmiah ini akan penulis laksanakan dan wujud penelitian sebagai syarat dengan judul **"Pandangan TokohAgama Rungkut Lor Kota Surabaya Terhadap Pelaksanaan *Tajd<id al-nika<h{* Pada Perkawinan Hamil (Tinjauan Hukum Islam)."**

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas makamasalah yang dapat dikaji adalah:

1. Perbedaan pendapat mengenai *tajdi<d al-nika<h{*.
2. Kasus *tajd<id al-nika<h{*pada perkawinan hamil.
3. Definisi perkawinan hamil.
4. Definisi dan cara pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h{*
5. Yang melatarbelakangi dilakukannya *tajd<id al-nika<h{*.
6. Pandangan tokoh agamatentang *tajd<id al-nika<h{*.
7. Tinjauan hukum islam terhadap *tajd<id al-nika<h{*.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, saya membatasi masalah pada:

1. Pandangan tokoh agama Rungkut Lor Kota Surabaya terhadap pelaksanaan *tajd<id al-nika<h{* pada perkawinan hamil.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama Rungkut Lor Kota Surabaya terhadap pelaksanaan *tajd<id al-nika<h{* pada perkawinan hamil.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama Rungkut Lor Kota Surabaya terhadap pelaksanaan *tajd<id al-nika<h{* pada perkawinan hamil?

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama Rungkut Lor Kota Surabaya terhadap pelaksanaan *tajd<id al-nika<h{* pada perkawinan hamil?

## D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu dengan tema kawin hamil sangat banyak, maka dari itu untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini, dan seberapa banyak pakar yang membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi dengan tema yang sama. Di bawah ini beberapa judul yang pernah ditulis sebelumnya.

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Muklis NIM C01207089 (UIN Sunan Ampel Surabaya) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamili (Studi Kasus di Desa Karang Dinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)" dari penelitian ini menyimpulkan, Kasus nikah wanita hamil saat usia kehamilan si wanita menginjak usia tiga bulan, sedang menjalin pacaran masih berusia satu bulan. Dari fakta itu menunjukkan bahwa pernikahan ini banyak dipengaruhi oleh faktor menutupi aib bagi keluarga si wanita, pelaksanaan akad nikah pun dilakukan secara tertutup dan dilaksanakan di luar tempat tinggal pria maupun wanita.[8]

[8]M. muklis, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamili Studi Kasus di Desa Karang Dinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Afif Azhari NIM C31304007 (IAIN Sunan Ampel Surabaya) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik" dari penelitian ini menyimpulkan, Dalam melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara membuat surat pernyataan kebenaran yang di tulis di atas kertas bermaterai 6000 yang di lakukan oleh pihak KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pendapat jumhur Ulama' yang membolehkan dinikahinya seorang wanita yang dalam keadaan hamil oleh laki-laki yang menghamilinya.[9]
3. Skripsi yang ditulis oleh Shobibatur Rohmah NIM C01210080 (UIN Sunan Ampel Surabaya) yang berjudul "Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Pernikahan Wanita Hamil Dikelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut" dari penelitian ini menyimpulkan, Faktor-faktoryang melatarbelakangi pernikahan wanita hamil itu sehingga mengakibatkan kehamilan diluar nikah diantaranya: cinta, kehendak bersama, penyaluran tuntunan biologis, mencari kepuasan, ekonomi.[10]
4. Skripsi yang ditulis oleh M. Zainuddin Nur Habibi NIM C01209107 (UIN Sunan Ampel Surabaya) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk (Studi

[9]Afif Azhari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik", (Skripsi—IAIN Surabaya, 2009).

[10]Shobibatur Rohmah, "Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Pernikahan Wanita Hamil Dikelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus Desa Terawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang" dari penelitian ini menyimpulkan, Praktik pelaksanaan rujuk oleh dua pasangan suami istri di Desa Trawasan Kecamatan Sumbito Kabupaten Jombang menurut pendapat Imam Syafi'i hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi rukunnya rujuk yakni pada sighat rujuk. Metode *istinba<t{* hukum Imam Syafi'i tentang tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinba<t{* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-qiyaskan lafaz rujuk dengan nikah biasa. Dalam hal ini, nikah memerlukan ijab qabul dan ijab itu harus menggunakan perkataan rujuk yaitu lafaz rujuk bukan dengan lafaz nikah.[11]

Perbedaan dari penelitian terdahulu yang sudah diteliti dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah, dari segi judul yang sudah diteliti terdahulu sudah terlihat jelas bahwa penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian yang terdahulu sangat berbeda, hanya saja penulis mengambil penelitian terdahulu ini dari perkawinan hamil atau faktor yang melatarbelakangi kawin hamil dan analisis hukum Islam terhadap *tajdi<d al-nika<h{*.Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas yaitu**"Pandangan Tokoh AgamaRungkut Lor Kota Surabaya Terhadap Pelaksanaan *Tajd<id Al-nika<h{*Pada Perkawinan Hamil (Tinjauan Hukum Islam)"**. Dimana penulis akan membahas tentang bagaimana kasus akad nikah ulang pada

[11]M. Zainuddin Nur Habibi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk (Studi Kasus Desa Terawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan hamil, bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *tajd<id al-nika<h{* pada perkawinan hamil.

## E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan tokoh agama Rungkut Lor Kota Surabaya terhadap pelaksanaan *tajd<id al-nika<h{* pada perkawinan hamil.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama Rungkut Lor Kota Surabaya terhadap pelaksanaan *tajd<id al-nika<h{* pada perkawinan hamil.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian serta menambah khasanah keilmuan khususnya terkait dengan judul pandangan tokoh agama Rungkut Lor Kota Surabaya terhadap pelaksanaan *tajd<id al-nika<h{* pada perkawinan hamil (tinjauan hukum Islam).

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis, sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta bagi para pembaca lainnya terkait permasalahan *tajd<id al-nika<h{* sekaligus dijadikan sebagai sumbangsih terhadap kelengkapan perpustakaan.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan/ definisi operasional dalam penelitian ini:

| | |
|---|---|
| Tokoh agama Rungkut Lor | : Orang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kemampuan atau kesuksesannya di masyarakat tersebut.[12] |
| *Tajd<id al-nika<h{{* | :Pembaharuan akad nikah atau mengulang akad nikah. Sudah pernah terjadi akad nikah sebelumnya kemudian dengan maksud sebagai ihtiyath (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi.[13] |

[12]https://brainly.co.id/tugas/210475. diakses pada 2 Desember 2017.

[13] Ahmad Sutaji, "Tajdidun Nikah", http://tajdiddunnikah.blogspot.co.id, diakses pada 2 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| Perkawinan hamil | :kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.[14] |
| Hukum Islam | : Hukum Islam mengenai wanita hamil yang ada di kitab fiqih dan KHI. |

**H. Metode Penelitian**

Penelitian yang akan digunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari lapangan sebagai obyek penelitian.

1. Jenis Penelitian

   Penelitian tentang pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h{* pada perkawinan hamil karena zina ini termasuk penelitian lapangan *(field research),* yaitu meneliti peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah alasan melaksanakan *tajdi<d al-nika<h{* pada perkawinan hamil karena zina.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara *yuridis-normatif*.Pendekatan *yuridis*, yaitu berdasarkan hukum,

[14]Yahya Abdul Rahman al-Khatib, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan hukum dan mengandung nilai-nilai hukum yaitu undang-undang.Pendekatan *normatif,* yaitu dengan berdasarkan norma-norma Agama atau hukum Islam (al-Qur'an dan Hadits) yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti, yaitu hamil pra nikah itu boleh atau tidak boleh.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek darimana asal data penelitian itu diperoleh. Sumber data penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam:[15]

a. Sumber data primer

1) Responden : tiga tokoh agama Rungkut Lor

2) Informan : tiga subyek *tajd<id al-nika<h{*

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[16] Sumber ini sebagai sumber kelengkapan data, penelitian ini menggunakan sumber sekunder berupa:

1. Kompilasi Hukum Islam
2. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*
3. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*
4. Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah jilid 6*
5. Atiqah Hamid, *Fiqih Wanita*

[15] Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73.

[16] Sugiono, *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabet, 2010), 225.

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*
7. Yahya Abdul Rahman al-Khatib, *Fiqih Wanita Hamil*
8. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*
9. Al-Ardabili Yusuf bin Ibrahim, *Al-Anwar li A'mal juz 2*

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada tokoh agama Rungkut Lor terhadap pelaksanaan *tajd<id al-nika<h{* dan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan *tajd<id al-nika<h{*, apa yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan *tajd<id al-nika<h{*.

5. Teknik analisis data

Hasil data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian:

a. Metode deskriptif analisis adalah metode yang menggambarkan serta menjelaskan data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam.[17] Penelitian memaparkan atau menggambarkan data yang terkumpul berupa literatur yang berkaitan dengan *tajd<id al-nika<h{*pada perkawinan hamil dan disamakan dengan kasus yang ada, dan dalam kasus tersebut menjelaskan mengenai apa yang melatarbelakangi diadakannya *tajd<id al-nika<h{*pada perkawinan hamil.

[17] Nasution S, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 24.

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori dan dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan untuk mengetahui hal-hal khusus mengenai *tajd<id al-nika<h{*pada perkawinan hamil diluar nikah serta penerapannya di Rungkut Lor Kota Surabaya.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah alur dari struktur penelitian secara sistematis dan logis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori tentang pernikahan dalam hukum Islam meliputi: pengertian dan dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pendapat ulama terhadap kawin hamil (fiqih dan KHI), pendapat ulama fiqih tentang *tajdi<d al-nika<h{*.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian tentang pandangan tokoh agama Rungkut Lor terhadap pelaksanaan *tajd<id al-nika<h{*, dan yang melatarbelakangi *tajd<id al-nika<h{*pada perkawinan hamil karena zina di Rungkut Lor Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat merupakan analisis terhadap padangan tokoh agama Rungkut Lor terhadap pelaksanaan *tajd<id al-nika<h{*pada perkawinan hamil.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id